



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung sudah tidak sesuai dengan kondisi di daerah saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
 10. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Kampung, lembaga kemasyarakatan Kampung dan/atau unsur Masyarakat terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari perangkat Kampung.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari lembaga kemasyarakatan Kampung yang dianggap mampu membantu dalam kegiatan dimaksud.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari unsur masyarakat yang dianggap mampu membantu dalam kegiatan dimaksud.
- (6) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Kaur atau Kasi diluar bidang tugasnya sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (7) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Kampung.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Kampung; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi:
 1. menerima;
 2. menyimpan
 3. menyetorkan/membayar;
 4. menatausahakan; dan
 5. mempertanggungjawabkan, penerimaan Pendapatan Kampung dan Pengeluaran Kampung dalam rangka pelaksanaan APBKampung.
- (3) Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki nomor pokok wajib pajak Pemerintah Kampung.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.
 - (2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dengan kode rekening.
 - (3) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99 pada kode parameter SISKEUDES.
 - (4) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dengan menambahkan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan /atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a.
 - (5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterapkan dalam ketentuan pengurangan paling banyak 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal penambahan kode rekening pendapatan dan/atau belanja yang tidak tercantum dalam ketentuan parameter SISKEUDES, Pemerintah Kampung dapat melakukan koordinasi secara berjenjang pada tingkat kecamatan, kabupaten hingga kementerian yang membidangi urusan dalam negeri.
4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak, yang berskala lokal kampung.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. berada diluar kendali Pemerintah Kampung;
 - d. bukan terjadi pada perorangan; dan

- e. bila tidak segera ditangani berdampak lebih besar atau lebih parah pada kehidupan sosial masyarakat maupun layanan publik.

5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (1a) Kriteria bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam meliputi:
 - 1. gempa bumi;
 - 2. tsunami;
 - 3. gunung meletus;
 - 4. banjir;
 - 5. kekeringan dalam waktu lama;
 - 6. angin topan;
 - 7. tanah longsong / likuifaksi;
 - 8. kebakaran alami akibat kekeringan suhu ekstrem;
 - 9. angin puting beliung; atau
 - 10. bencana alam lainnya diluar prediksi manusia.
 - b. bencana sosial atau wabah/epidemi meliputi:
 - 1. huru hara, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat;
 - 2. wabah penyakit menular/virus; atau
 - 3. serangan hama.
- (2) Jenis kegiatan untuk bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tanggap darurat bencana alam dan bencana sosial; dan
 - b. perbaikan/pembangunan pasc a bencana alam dan bencana sosial.
- (3) Rincian jenis kegiatan untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f a antara lain:
 - a. pengadaan tenda/posko beserta perlengkapannya;
 - b. pengadaan sembilan bahan pokok (sembako);
 - c. pengadaan alat dapur dan kelengkapan rumah tangga; dan
 - d. pengadaan barang sejenis sesuai kebutuhan masyarakat yang terkena bencana alam dan bencana sosial.
- (4) Rincian jenis kegiatan perbaikan/pembangunan pasc a bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
 - a. pengadaan bahan bangunan;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana publik yang berdampak akibat bencana alam dan bencana sosial;

- c. pembangunan sarana dan prasarana publik yang berdampak akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
 - d. kegiatan sejenis sesuai kebutuhan untuk memulihkan kehidupan sosial masyarakat maupun sarana prasarana publik yang terdampak akibat bencana alam dan bencana sosial.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
 - (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. pelampauan penerimaan Pendapatan terhadap belanja;
 - b. penghematan belanja;
 - c. sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan; dan
 - d. bunga bank dan jasa giro.
 - (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. menutupi Defisit Anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
 - (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan Dana Cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBKampung.
 - (4) Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Kampung yang diinvestasikan dalam BUMKampung untuk meningkatkan Pendapatan Kampung atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Kampung yang dipisahkan

yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBKampung.

- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Kampung dan bangunan tidak dapat dijual.
- (3a) Penyertaan modal yang dimungkinkan dari APBKampung terdiri atas:
 - a. penyertaan modal pada BUM Kampung; dan
 - b. penyertaan modal kepada BUM Kampung bersama.
- (4) Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tetap atas nama Kampung dan tidak terjadi peralihan hak kepemilikan kepada BUM Kampung.
- (5) Dalam hal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUM Kampung hanya berwenang mengelola dan memanfaatkan, dan tidak diperbolehkan :
 - a. menjual atau memindahtanganan kepemilikan;
 - b. menggadaikan; dan
 - c. menjadikan jaminan kepada pihak ketiga.
- (6) Penyertaan modal pada BUM Kampung melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan basis kas yaitu pencatatan pendapatan dan pengeluaran pada saat uang tunai telah diterima atau dibayarkan dari rekening kas Kampung.
- (2) Pengelolaan Keuangan Kampung dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang diterapkan kementerian yang membidangi urusan dalam negeri atau sistem informasi lain yang terhubung dengan sistem pada kementerian yang membidangi urusan dalam negeri.

9. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Sekretaris Kampung menyampaikan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Kampung.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Kampung kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPK.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Dalam hal BPK tidak menyepakati rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang

disampaikan Kepala Kampung, Pemerintah Kampung menyusun ulang rancangan Peraturan Kampung yang baru.

- (5) Dalam hal BPK masih belum menyepakati rancangan peraturan Kampung tentang APB Kampung yang disusun ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dengan memanggil Pemerintah Kampung dan BPK.
- (6) Dalam hal fasilitasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah dilaksanakan dan belum ada kesepakatan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung, Pemerintah Kampung menyusun dan menetapkan Peraturan Kampung tentang APB Kampung paling tinggi sebesar angka pada tahun anggaran sebelumnya untuk pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

10. Pasal 40 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) disampaikan Kepala Kampung kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
- (3) Dihilang.
- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan kepala Kampung mengenai penjabaran APB Kampung;
 - c. peraturan Kampung mengenai RKP Kampung;
 - d. peraturan Kampung mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
 - e. peraturan Kampung mengenai pembentukan Dana Cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan Kampung mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. berita acara hasil musyawarah BPK.

11. Ketentuan ayat (4) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung dan Kepala Kampung tetap menetapkan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung menjadi Peraturan Kampung dan

rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung menjadi Peraturan Kepala Kampung, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan Camat dan Tim Kabupaten.
- (3) Kepala Kampung memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Kampung bersama BPK mencabut Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung dimaksud.
- (4) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kampung hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan APB Kampung dalam hal terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Kampung pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APB Kampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi setelah perubahan APB Kampung sebagai berikut:
 - a. bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau wabah penyakit;
 - b. perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah terkait penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Kampung tahun berjalan.
 - c. adanya program kegiatan yang harus menjadi prioritas Kampung berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk adanya bantuan keuangan khusus; dan/atau
 - d. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APB

Kampung mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

13. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Kampung tentang perubahan penjabaran APBKampung sebelum rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung ditetapkan.
- (2) Peraturan Kepala Kampung tentang perubahan penjabaran APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Kampung pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya atau pekerjaan yang belum selesai dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Kampung memberitahukan kepada BPK mengenai penetapan Peraturan Kepala Kampung tentang perubahan penjabaran APB Kampung dan selanjutnya disampaikan kepada Camat dengan tembusan Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Kampung tentang perubahan penjabaran APB Kampung.

14. Ketentuan Pasal 58 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPP definitif; dan
 - b. SPP panjar.

15. Ketentuan Pasal 66 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a digunakan untuk:
 - a. menutupi Defisit Anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; dan
 - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

- (2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi Defisit ANggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKampung tahun anggaran berkenaan.
- (3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Kepala Kampung menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Kampung paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Sekretaris Kampung menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
- (7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.
- (8) Untuk pelaksanaan anggaran dari SiLPA kegiatan lanjutan melalui mekanisme DPAL, terlebih dahulu masukkan dalam dokumen perencanaan anggaran tahun berjalan.

16. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Ketentuan mengenai format:

- a. Kode Rekening;
- b. Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyusunan APBKampung;
- c. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung, APB Kampung, Keputusan BPK, serta Kesepakatan Kepala Kampung dan BPK;
- d. Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung dan Penjabaran APBKampung,
- e. Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung;
- f. Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung, Perubahan APBKampung, Keputusan BPK, dan Kesepakatan Kepala Kampung dan BPK;
- g. Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Perubahan APBKampung dan Penjabaran Perubahan APBKampung;

- h. DPA, terdiri atas Rencana Kegiatan dan Anggaran, Rencana Kerja Kegiatan Kampung, serta Rencana Anggaran dan Biaya;
- i. DPPA;
- j. Rencana Anggaran Kas Kampung;
- k. Buku Pembantu Kegiatan, terdiri atas Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat;
- l. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran;
- m. SPP dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
- n. Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran;
- o. DPAL;
- p. Buku Kas Umum;
- q. Buku Pembantu Kas Umum, terdiri atas Buku Pembantu Bank, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, dan Buku Kas Pembantu Sumber Pendapatan;
- r. Kuitansi;
- s. Laporan Pelaksanaan APBKampung Semester Pertama;
- t. Laporan Keuangan;
- u. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung; dan
- v. Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung yang dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kecamatan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

17. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Kampung dibentuk tim fasilitasi kabupaten dan tim lain sesuai kebutuhan.
- (2) Tim fasilitasi kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas tim fasilitasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung;
 - b. memberikan pedoman dan bimbingan Pengelolaan Keuangan Kampung;
 - c. memberikan bimbingan dan pelatihan Pengelolaan Keuangan Kampung mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan kampung;
 - d. membina dan mengawasi Pengelolaan Keuangan Kampung dan Pendayagunaan aset kampung;
 - e. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi Keuangan Kampung;
 - f. memberikan pendampingan dalam penginputan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan,

- penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam SISKEUDES.
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan kampung dan aset kampung;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya operasional tim fasilitasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

18. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung, di tingkat kecamatan dibentuk tim pendamping kecamatan.
- (2) Tim pendamping kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Tugas pendamping kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memfasilitasi administrasi Keuangan Kampung;
 - b. mengevaluasi APB Kampung;
 - c. memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Kampung dan pendayagunaan aset Kampung;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan APB Kampung;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan Keuangan Kampung yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Kampung, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Kampung;
 - f. melaksanakan kegiatan pendampingan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Kampung sesuai ketentuan;
 - g. menyusun laporan kegiatan dan melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui tim fasilitasi kabupten;
 - h. memfasilitasi penyelenggaraan Keuangan Kampung;
 - i. menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat kampung dan melaporkan kepada Bupati melalui tim fasilitasi kabupaten;
 - j. melakukan penelitian dan verifikasi atas kelengkapan persyaratan administrasi dan surat pertanggungjawaban Keuangan Kampung serta inputan SISKEUDES;
 - k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Kampung dan aset Kampung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Kampung; dan
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada huruf j sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Biaya operasional tim pendamping kecamatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan dibebankan kepada anggaran kecamatan.

19. Ketentuan Lampiran ditambahkan huruf U dan huruf V sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 11 Desember 2025

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 11 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KAMPUNG

U. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung
Format U.1 : Peraturan Kampung tentang Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBKampung Tahun
Anggaran ...



KEPALA KAMPUNG
KECAMATAN KABUPATEN BERAU

PERATURAN KAMPUNG
NOMOR TAHUN
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kampung dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Kepala Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, Kepala Kampung menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKampung Kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (I,embaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756));
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Tahun tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023

- tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun ... tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Desa di Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 20);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
 12. Peratuan Daerah Kabupaten Berau Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun Nomor);
 13. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung (berita Daerah Kabupaten Berau Tahun Nomor);
 14. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung Di kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
 15. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 63);
 16. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun Nomor);
 17. Peraturan Bupati Berau Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Khusus Kepada Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 14)
 18. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun ... Nomor);
 19. Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun ... tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun Nomor);
 20. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi

- Daerah Untuk Kampung Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun Nomor);
21. Peraturan Kampung Nomor Tahun tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Lembaran Kampung Tahun Nomor);
 22. Peraturan Kampung ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran ... (Lembaran Kampung ... Tahun ... Nomor ...), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kampung ... Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Peraturan Kampung Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran (Lembaran Kampung Tahun Nomor);
 23. Peraturan Kepala Kampung ... Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran ... (Berita Kampung ... Tahun ... Nomor ...), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kampung ... Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran ... (Berita Kampung ... Tahun ... Nomor ...);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur Tahun ...;
 2. Keputusan Bupati Berau Nomor Tahun ... Tentang Penetapan Penerima dan Besaran, Prioritas Penggunaan serta Petunjuk Teknis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Tetangga (RT), Bantuan Dana Kegiatan untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) dan Karang Taruna Kampung Tahun Anggaran ...;
 3. Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung Nomor.... (tgl) (bulan) (tahun) tentang Pesetujuan Rancangan Peraturan Kampung ... tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ... Tahun Anggaran ... menjadi Peraturan Kampung.
 4. Hasil Rapat / Musyawarah antara Pemerintah Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung pada tanggal (tgl) (bulan) (tahun) tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

Dan

KEPALA KAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|-----|----------|
| 1. Pendapatan Kampung | Rp. | XXX,00 |
| 2. Belanja Kampung | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung | Rp. | XXX,00 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan | Rp. | XXX,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. | XXX,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | XXX,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak | Rp. | XXX,00 |
| Jumlah Belanja | Rp. | XXX,00 |
| Surplus/Defisit | Rp. | (XXX,00) |
| 3. Pembiayaan Kampung | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | XXX,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | XXX,00 |
| Pembiayaan Netto | Rp. | XXX,00 |
| Silpa Tahun Berjalan | Rp. | XXX,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran peraturan Kampung ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan Kampung Tahun Anggaran
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran
- c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk Ke Kampung Tahun

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 4

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung dan Berita Kampung oleh Sekretaris Kampung.

Ditetapkan di

Pada tanggal (tgl) (bulan) (tahun)

KEPALA KAMPUNG

Nama lengkap kepala kampung

Diundangkan di

Pada tanggal (tgl) (bulan) (tahun)

SEKRETARIS KAMPUNG

Nama lengkap sekretaris kampung

LEMBARAN KAMPUNG TAHUN NOMOR

Format U.2 : Keputusan BPK Kesepakatan Rancangan Peraturan Kampung
Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBKampung Menjadi Peraturan Kampung.



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
Jalant, RT. ... Kampung ... Kec. ... – Kab Berau

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
NOMOR TAHUN

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN
MENJADI PERATURAN KAMPUNG

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kampung dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Kepala Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, Kepala Kampung menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKampung Kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat

- II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756));
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Tahun tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun ... tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur

- Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Desa di Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun Nomor);
 13. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung (berita Daerah Kabupaten Berau Tahun Nomor);
 14. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung Di kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
 15. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 63);
 16. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun Nomor);
 17. Peraturan Bupati Berau Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Khusus Kepada Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 14)
 18. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun ... Nomor);
 19. Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun ... tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun Nomor);
 20. Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun Nomor);
 21. Peraturan Kampung Nomor Tahun tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Lembaran Kampung Tahun Nomor)
 22. Peraturan Kampung Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran (Lembaran Kampung Tahun ...

Nomor ...), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kampung Nomor ... Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Kampung ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran (Lembaran Kampung Tahun Nomor

23. Peraturan Kepala Kampung ... Nomor Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran (Berita Kampung Tahun Nomor ...), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kampung ... Nomor ... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran .. (Berita Kampung ... TahunNomor ...)

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor ... tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur Tahun
 2. Keputusan Bupati Berau Nomor ... Tahun Tentang Penetapan Penerima dan Besaran, Prioritas Penggunaan serta Petunjuk Teknis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Tetangga (RT), Bantuan Dana Kegiatan untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) dan Karang Taruna Kampung Tahun Anggaran
 3. Keputusan Bupati Berau Nomor ... Tahun tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Kampung Kecamatan Biatan Kabupaten Berau;
 4. Hasil Rapat / Musyawarah antara Pemerintah Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampungpada tanggal (tgl) (bulan) (tahun) tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran

Menetapkan

PERTAMA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung Tahun Anggaran Kecamatan Kabupaten Berau menjadi Peraturan Kampung.

KEDUA : Struktur Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran sebagai berikut :

| | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp.) | Lebih/ Kurang (Rp.) |
|----|--|---------------|-----------------|---------------------|
| 1. | Pendapatan Kampung | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| 2. | Belanja Kampung | | | |
| | a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| | b. Bidang Pembangunan Kampung | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| | c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |

| | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|
| | d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| | e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kampung | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| | Jumlah Belanja | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| | Surplus / Defisit | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| 3. | Pembiayaan Kampung | | | |
| | a. Penerimaan Pembiayaan | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| | b. Pengeluaran Pembiayaan | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| | Pembiayaan Netto (a-b) | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| | SILPA Tahun Berjalan | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : (tgl) (bulan) (tahun)

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

.....

nama lengkap ketua BPK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Berau di - Tanjung Redeb
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau - di Tanjung Redeb
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb
5. Camat di -
6. Kepala Kampung di -

Format U.3 : Berita Acara Rapat BPK.



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG
JL.

BERITA ACARA

Nomor :

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KECAMATAN..... KABUPATEN BERAU

Pada hari ini tanggal (tgl) (bulan) Tahun bertempat di Ruang Rapat Kantor Kepala Kampung telah dilaksanakan Rapat/Musyawahar Badan Permusyawaratan Kampung, yang dihadiri oleh Peserta Rapat sebanyak (.....) orang sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan agenda rapat:

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran
2. Pembahasan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp.) | Lebih/ Kurang (Rp.) |
|--|---------------|-----------------|---------------------|
| 1. Pendapatan Kampung | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| 2. Belanja Kampung | | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| b. Bidang Pembangunan Kampung | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kampung | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| Jumlah Belanja | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| Surplus / Defisit | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| 3. Pembiayaan Kampung | | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| Pembiayaan Netto (a-b) | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| SILPA Tahun Berjalan | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |

Setelah dilaksanakan musyawarah dan mufakat terhadap permasalahan tersebut diatas, peserta rapat sepakat dan diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menerima dan Menyepakati Rancangan Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran menjadi Peraturan Kampung.
2. Menyepakati muatan isi dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun

Anggaran merupakan satu kesatuan dalam muatan isi dari Rancangan Peraturan Kampung ini dan ditetapkan bersama dalam Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran Anggaran

3. Menyepakati Hasil Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran ... untuk dimuat dalam media pengumuman Kampung/Baliho dan Informasi Publik Kampung lainnya sebagai bentuk Transparansi Pemerintahan Kampung kepada Masyarakat Kampung ..., hal ini sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 dan Pasal 17 Peraturan Bupati Berau Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung. Adapun Laporan yang dimaksud sebagai berikut :
 - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Akhir Tahun Anggaran
 - b. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Akhir Tahun Anggaran
 - c. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Tahun Anggaran

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat), (tgl) (bulan) (tahun)

WAKIL KETUA BPK

KETUA BPK

nama

nama

SEKRETARIS BPK

ANGGOTA BPK

nama

nama

ANGGOTA BPK

nama

Format U.4 : Daftar Hadir Rapat BPK.



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG
JL.

BADAN PERMUSYAWARAHAN KAMPUNG

Hari :
Tanggal : (tgl) (bulan) (tahun)
Tempat : Ruang Rapat Kantor Kepala Kampung
Acara : Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Kampung tentang
Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampung Tahun menjadi Peraturan Kampung
(tempat), (tgl) (bulan) (tahun)

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
|----|------|-----------------------------|--------------|----|
| 1. | | Ketua BPK | 1. | 2. |
| 2. | | Wakil Ketua BPK | | |
| 3. | | Sekretaris BPK | 3. | 4. |
| 4. | | Anggota BPK /Ketua Bidang 1 | | |
| 5. | | Anggota BPK /Ketua Bidang 2 | 5. | |

KETUA BPK

nama

Format U.5 : Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Kampung dan BPK tentang Rancangan Peraturan Kampung Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Tahun Anggaran Menjadi Peraturan Kampung .



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG
JL.

Nomor :

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA KAMPUNG
Dan
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KAMPUNG KECAMATAN ... KABUPATEN BERAU

Tentang

RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN MENJADI
PERATURAN KAMPUNG

Pada hari ini tanggal (tgl) (bulan) (tahun) bertempat di, telah dilaksanakan Rapat / Musyawarah Bersama Kampung, yang dihadiri oleh Peserta Rapat sebanyak (....) orang sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan agenda rapat :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran ... menjadi Peraturan Kampung.
2. Pembahasan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran ..., sebagai berikut :

| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp.) | Lebih/ Kurang (Rp.) |
|--|---------------|-----------------|---------------------|
| 1. Pendapatan Kampung | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| 2. Belanja Kampung | | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| b. Bidang Pembangunan Kampung | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kampung | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| Jumlah Belanja | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| Surplus / Defisit | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| 3. Pembiayaan Kampung | | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |

| | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Pembiayaan Netto (a-b) | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |
| SILPA Tahun Berjalan | XXX,00 | XXX,00 | XXX,00 |

Setelah dilaksanakan musyawarah dan mufakat terhadap permasalahan tersebut diatas, peserta rapat sepakat dan diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menerima dan Menyepakati Hasil dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran beserta muatan Lampiran dari Laporan tersebut merupakan satu kesatuan dari Rancangan Peraturan Kampung ini dan yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran ...;
2. Menyepakati Hasil Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran untuk dimuat dalam media pengumuman Kampung/Baliho dan Informasi Publik Kampung lainnya sebagai bentuk Transparansi Pemerintahan Kampung kepada Masyarakat Kampung Biatan Ulu, hal ini sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 dan Pasal 17 Peraturan Bupati Berau Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung. Adapun Laporan yang dimaksud sebagai berikut :
 - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Akhir Tahun Anggaran
 - b. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Akhir Tahun Anggaran 2.....
 - c. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Tahun Anggaran

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

(tempat), (tgl) (bulan) (tahun)

KEPALA KAMPUNG

KETUA BPK

nama

nama

WAKIL KETUA BPK

SEKRETARIS BPK

nama

nama

ANGGOTA BPK

ANGGOTA BPK

nama

Nama

Format U.6 : Daftar Hadir Rapat Bersama Badan Permusyawaratan Kampung



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG

JL.

DAFTAR HADIR
RAPAT BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
DAN PEMERINTAH KAMPUNG

Hari :
Tanggal : (tgl) (bulan) (tahun)
Tempat :
Acara : Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
|-----|---|-------------------------|--------------|-----|
| | | | | |
| 1. | | Kepala Kampung | 1. | 2. |
| 2. | | Ketua BPK | | |
| 3. | | Wakil Ketua BPK | 3. | 4. |
| 4. | | Sekretaris BPK | | |
| 5. | | Anggota BPK | 5. | 6. |
| 6. | | Anggota BPK | | |
| 7. | | Sekretaris Kampung | 7. | 8. |
| 8. | | Kasi Pemerintahan | | |
| 9. | | Kasi Kesejahteraan | 9. | 10. |
| 10. | | Kaur Keuangan | | |
| 11. | | Kaur Umum & Perencanaan | 11. | 12. |
| 12. | | Kasi Pelayanan | | |
| 13. | | Staf Admin Kampung | 13. | 14. |
| 14. | | Pengurus PKK | | |
| 15. | | | 15. | 16. |
| 16. | Dan seterusnya diisi lengkap nama jabatan dan tanda tangan RT, posyandu, LKD | | | |

....., (tgl) (bulan) (tahun)

KEPALA KAMPUNG
nama

KETUA BPK
nama

Format U.7 : LRA yang disampaikan ke BPKAD



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG

JL.

| RINGKASAN LAPORAN REALISASI KEUANGAN KAMPUNG TAHUN | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------|-------------|---------------|
| BERDASARKAN PENGELOMPOKAN SUMBERDANA | | | | | |
| No | JENIS SUMBER DANA | | REALISASI | | SiLPA 2024 |
| | | | PENDAPATAN | BELANJA | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 = 3 - 4 |
| I PENDAPATAN TAHUN BERJALAN | | | | | |
| 1 | PAD | Pendapatan Asli Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ADD | Alokasi Dana Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | DDS | Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | PBH | Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | PBK | Bantuan Keuangan Kabupaten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | PBP | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | SWD | Swadaya Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | DLL | Pendapatan Lain-Lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | PKK | Dana PKK (Bantuan Kabupaten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DRT | Dana DRT (Bantuan Kabupaten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | KRT | Dana Karang Taruna (Bantuan Kabupaten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | LPM | Dana LPM (Bantuan Kabupaten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II SiLPA TAHUN SEBELUMNYA | | | | | |
| 1 | PAD | Pendapatan Asli Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ADD | Alokasi Dana Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | DDS | Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | PBH | Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | PBK | Bantuan Keuangan Kabupaten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | PBP | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | SWD | Swadaya Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | DLL | Pendapatan Lain-Lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | PKK | Dana PKK (Bantuan Kabupaten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DRT | Dana DRT (Bantuan Kabupaten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | KRT | Dana Karang Taruna (Bantuan Kabupaten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | LPM | Dana LPM (Bantuan Kabupaten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH (I + II) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber Data :

1. Nilai LRA dihasilkan dari LRA dan CALK Siskeudes Tahun ... Versi
2. Nilai SiLPA yang dilaporkan dalam APBK Tahun harus sesuai dengan data di Rekening Koran. (lampirkan).

..... , (tgl) (bulan) (tahun)
KEPALA KAMPUNG

nama

V. PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG YANG DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN DAN KECAMATAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak dimulainya pelaksanaan Undang-Undang Desa secara resmi pada tanggal 2015, frekuensi beban kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) semakin meningkat, maka perlu melakukan penguatan dan fasilitas keuangan kampung, terutama dalam hal pembinaan pengelolaan Dana Transfer (alokasi Dana Kampung, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah), pencapaian kinerja yang maksimal pada tugas tersebut tentunya menjadi tantangan dan harapan sendiri, sehingga berbagai upaya untuk mempercepat dan mempermudah pengelolaan keuangan Kampung harus selalu dimunculkan.

Untuk efektifitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung pemerintah Kabupaten Berau perlu menyusun mekanisme pembiaian dan pengawasan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan samapi pelaporan yang akan dilaksanakan baik dari pihak pemerintahan kabupaten yaitu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Berau maupun yang dilaksanakan pihak kecamatan se Kabupaten Berau.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan kampung merupakan salah satu prioritas yang harus dilaksanakan seefektif mungkin dan harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah Daerah Khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kecamatan.

Mengingat pentingnya pendampingan kampung sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka pemerinthan Kabupaten Berau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung memandang perlu untuk menyusun pedoman pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan kampung.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentqng Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa Yang Bersumber Dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Oprasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
10. Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan aoparatur Negara dan Reformasi Birikrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Adminitrasi Pemerintah;
11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

- pedoman Teknis peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembnagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Bupati Berau Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Berau

C. PENJELASAN UMUM

1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kmapung adalah usaha,tindakan, dan kegiatan yang ditunjukkan untuk mewujudkan tercapainya pengelolaan keuangan kampung yang biak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.
2. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah usaha,tindakan, dan kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin penyelenggaraan pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kampung adalah Sebutan nama lain dari Desa yang berada di wilayah Kabupaten Berau Provensi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam pasal 4 peraturan daerah kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau.
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kmapung yang dibantuperangkat kampung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kampung
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lai adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Berau
7. Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten adalah Tim Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Keuangan kampung yang terdiri dari Instansi terkait yang berkedudukan di Kabupaten Berau.
8. Tim Fasilitas Tingkat Kecamatan adalah Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan keuangan kampung yang terdiri Aparatur Kecamatan bekedudukan di kecamatan.
9. Pengelolaan Keuangan kampung adalah Keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban Keuangan Kampung
10. APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
11. Dana transfer meliputi Dana Desa, Bagian dari Hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah, alokasi Dana Kampung, Bantuan Keuangan dari APBD provinsi, Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten;
12. RKUN adalah Rekening Kas Negara;
13. RKUD adalah Rekening Kas Daerah;
14. RKK adalah rekening Kas Kampung.

D. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Kmapung disusun dengan maksud menyediakan bahan acuan dan referensi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung dan Kecamatan se Kabupaten Berau dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintahan Kmapung dalam Melaksanakan Pengelolaan Keuanagan Kampung

Sedangkan tujuan pedoman pembinaan dan pengawasan pengelolaan Keuangan Kampung adalah memberikan Panduan bagi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kecamatan dalam hal pemberian Fasilitas teknis terkait kebijakan pengelolaan keuangan kampung mulai tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pendampingan

Pendampingan atau fasilitas pengelolaan Keuangan Kampung, mulai dari tahapan Perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggung jawaban dilaksanakan oleh :

- a. Tim Fasilitas Kabupaten.
- b. Tim Fasilitas Kecamatan.
- c. Pendampingan SIGAP.
- d. Pendampingan P3MD.
- . Tahap perencanaan dan Penganggaran

BAB II PEMBINAAN

A. Pembinaan atas penyelenggaraan penelolaan Keuangan Kampung dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten secara bertahap, meliputi :

- a) Menyusun dan Mensosialisasikan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung.
 - b) Memfasilitasi Kampung dalam Sinkronisasi Program dan Kebijakan Kabupaten Terhadap penyusunan RPJM kampung.
 - c) Menyampaikan atau Mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa APBN.
 - d) Menyampaikan Pagu Inikatif Dana Transfer guna penyusunan RKP Kampung.
 - e) Menyusun dan Mensosialisasikan pedoman penyusun APBK dan Besaran Dana Tranfer bagi kampung se Kabupaten Berau.
 - f) Melaksanakan Pelatihan dan Bimbingan Tehnik tentang Pengelolaan Keuangan Kampung secara beertahap.
 - g) Memfasilitasi Pemamfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa sebagai Admin Kabupaten.
2. Tahap Pelaksanaan
- a) Menyampaikan Informasi Persyaratan Tahapan Penyaluran dan Pencairan Dana Tranfer dari RKUD ke PKK.
 - b) Memfasilitasi pengisian Laporan Konsolidasi pencairan Dana desa APBN.
 - c) Memberikan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Kampung.
 - d) Memberikan Terpadu Bersama Insitusi Penegak Hukum yaitu Unsur Kejaksaaan dan Unsur polres Berau terkait Pencegahan Tinda Pidana Korupsi
3. Tahap Penatausahaan
- a) Menyampaikan Informasi terkait Tertib Adminsitasri penatausahaan Keuangan Kampung sesuai Ketentuan.
 - b) memberikan bimbingan, dan konsultasi pelaksanaan Penatusahaan Keuangan Kampung.
4. Tahap Pelapoan dan Pertanggung Jawaban
- a) Menyampaikan Informasi Batas Waktu Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kamung persemester.

- b) Menyampaikan Informasi Batas Waktu Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kampung Akhir Tahun anggaran.
 - c) Menyampaikan Informasi Batas Waktu Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintah Kampung (LPPK)
 - d) Menyampaikan Informasi Batas Waktu Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan pemerintah Kampung (LKPPK).
 - e) Menyampaikan Informasi Batas Waktu Penyusunan Penyusunan laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Kampung (LKPPK) disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).
 - f) Menyampaikan Informasi Batas Waktu Penyebarluaskan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kampung (IPPK), untuk disampaikan kepada Masyarakat.
 - g) Membeikan bimbingan dan konsultasi pelaporan dan pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBK Kampung serta Laporan Kekayaan Milik Kampung.
- B. Pembinaan atas penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan kampung dilaksanakan Oleh Kecamatan secara bertahap, meliputi :
- 1. Tahap perencanaan dan Penganggaran.
 - a) Fasilitas Penyusunan RPJM Kampung, RKP Kampung.
 - b) Melaksanakan evaluasi APBKampung.
 - c) Fasilitas Penyusunan standarisasi Belanja Barang dan Jasa di Kampung.
 - a) Memfasilitasi Penyusunan RAB Kegiatan Fisik
 - b) memfasilitasi Penerapan Aplikasi SISKEUDES sebagai Admin Kecamatan atau supervisor.
 - c) fasilitas Penyusunan peraturan Kampung tentang APBK kampung.
 - d) Fasilitas Penyusunan APBK Perubahan.
 - 2. Tahap Pelaksanaan
 - a) Memfasilitasi Pencairan Dana Tranfer.
 - b) Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Kampung.
 - c) Memberikan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan kegiatan Fisik di Kampung.
 - 3. Tahap Penatausahaan
 - a) Memberikan bimbingan, dan konsultasi pelaksanaan penatusahaan keuangan kampung.
 - b) Memfasilitasi Penerapan Aplikasi SISKUEDES.
 - c) Memfasilitasi Penatausahaan keuangan kampung Manual.
 - 4. Tahap Pelaporan dan Pertanggung Jawaban
 - a) Memfasilitasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban keuangan kampung persemester dan Akhir Tahun.
 - b) Memfasilitasi Penyusun Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kampung Akhir Tahun.
 - c) Menghimpun Laporan Konsolidasi per semester kampung yang ada di wilayah kecamatan masing-masing.
 - d) Menghimpun Laporan Akhir Tahun kampung yang ada di wilayah kecamatan masing-masing.
 - e) Melaporkan ke kabupaten Laporan Konsolidasi yang telah di himpun.
- Untuk memudahkan pelaksanaan pembinaan oleh pendamping kabupaten dan kecamatan terlampir Format Tahapan Pembinaan Pengelolaan Kuangan Kampung.

BAB III
PENGAWASAN

- A. Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan keuangan kampung yang dilaksanakan Kabupaten secara bertahap, yaitu meliputi :
1. Tahap Perencanaan dan Penganggaran
 - a) ketepatan waktu dalam penyusunan RPJM Kampung.
 - b) ketepatan waktu dalam Penyusunan RPJM kampung.
 - c) Prosedur Penyusunan Program Kegiatan atas Dasar Prioritas dan Melalui Musyawarah Kampung.
 - d) ketepatan Waktu dalam Penyusunan APBKampung.
 - e) Transparansi Penggunaan Dana Transfer.
 2. Tahap Pelaksanaan
 - a) Ketepatan waktu penairan Dana Transfer sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa diutamakan Sistem Swakelola.
 - c) tupoksi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Tahap Penatausahaan
 - a) Buku Kas Umum.
 - b) Buku Kas Pembantu Pajak.
 - c) buku Bank.
 4. Tahap Pelaporan dan Pertanggung Jawaban
 - a) Ketepatan waktu penyampaian Laporan persemester.
 - b) Ketepatan waktu Penyampaian Laporan tahunan.
 - c) Ketepatan waktu Penyampaian Laporan informasi Batas Waktu Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintah Kampung (LPPK).
 - d) Ketepatan waktu Menyampaikan Informasi Batas Waktu penyusunan Laporan Keterangan penyelenggaraan Pemerintah Kampung (LKPPK).
 - e) Ketepatan Waktu Menyampaikan Informasi Batas Waktu Penyusunan Penyusunan Laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Kampung (LKPPK) disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Kampung (BKP).
 - f) ketepatan waktu Menyampaikan Informasi Batas waktu Penyebarluaskan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah kampung (IPPK), untuk disampaikan kepada Masyarakat.
- B. Pengawasan atas Penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Kampung dilaksanakan Oleh kecamatan secara bertahap, meliputi :
1. Tahap perencanaan dan Penganggaran
 - a) Keterlibatan Unsur Masyarakat dalam Penyusunan RPJM kampung.
 - b) konsistensi antara RPJM kampung, RKP kampung dan APBK kampung.
 - c) Program Kegiatan sesuai Kewenangan Kampung.
 - d) kesesuaian Penyusunan kegiatan Per Bidang. (Pemerintahan Pemberdayaan, Pembinaan dan Pembangunan).
 - e) Kesesuaian Pembagian Pagu Anggaran Persentasi 30% dan 70%
 - f) Target RPJM Kampung.
 - g) Evaluasi APBK Kampung sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
 2. Tahap Pelaksanaan
 - a) Ketelitian Tahapan Penerbitan Rekomendasi Pencaran Dana Transfer sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

- b) Penepatan Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang wajar sesuai hasil survey dan kesepakatan.
 - c) Efisiensi Belanja Barang dan Jasa Tidak Melebihi Standarisasi Barang dan Jasa
 - d) pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa serta Pembangunan Fisik Mengutamakan sistem Swakelola melibatkan masyarakat / warga kampung.
 - e) Pembangunan fisik sesuai dengan RAB.
 - f) Tupoksi dan Biaya Operasional TPK sesuai Ketentuan yang berlaku.
 - g) Tepat waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan sesuai rencana.
3. Tahap Penatausahaan
- a) Tugas dan Fungsi Bendahara Kampung.
 - b) Verifikasi kebenaran Belanja dan Jasa.
 - c) Konsistensi APBK dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa.
 - d) Ketepatan waktu memungut, menyetor dan membukukan pajak.
 - e) Ketepatan Waktu menyetor silva pada akhir tahun ke bank.
 - f) Sisa Dana di Kas Kampung
 - g) Penerapan aplikasi SISKEUDES
4. Tahapan Pelaporan dan Pertanggung Jawaban.
- a) Ketepatan waktu Pemerintah Kampung menyusun laporan semester.
 - b) Ketepatan waktu menyusun laporan tahunan.
 - c) Ketepatan waktu.
 - d) Ketepatan menyampaikan laporan keuangan kampung.
 - e) Sisa Anggaran di Rekening Bank Kampung.

BAB IV LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Laporan Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut :
 - a) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan Pembinaan dan Pengawasan, wajib menyusun Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan.
2. Laporan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Berau disampaikan kepada Bupati Berau
3. Laporan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan Kecamatan disampaikan ke Bupati Berau melalui Dinas Pemberdayaan Kabupaten Berau.333
4. Laporan dilampiri Format Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan Kabupaten Melalui DPMK kabupaten Berau dan Kecamatan, yang termuat dalam Lampiran Pedoman ini.
 - a) Format Tahapan Pembinaan terdiri dari : Tahapan Perencanaan, Tahapan Pelaksanaan, Tahapan Penatausahaan dan Penanggung Jawaban.
 - b) Format Tahapan Pengawasan terdiri dari : Tahapan Perencanaan, Tahapan Pelaksanaan, Tahapan Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban.
 - c) Format Laporan Konsolidasi Capaian Out Put Dana Transfer Per Pagu Dana Per Semester dan Akhir Tahun.

LAMPIRAN V

Format 2.2 .LEMBAR KERJA

PEMBINAAN PENGELOLAAN KAMPUNG MULAI TAHAPAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN YANG DILAKSANAKAN OLEH TIM FASILITAS KABUPATEN

FORMAT : PEMBINAAN TIM PENDAMPING KABUPATEN.....TAHUN.....

TAHAP : PERENCANAAN

| NO | Kampung | Pembinaan Perencanaan | | | Materi Pembinaan | Hasil | Permasalahan | Tindak Lanjut/ Solusi | Keterangan |
|----|---------|-----------------------|--------|---------|------------------|-------|--------------|-----------------------|------------|
| | | Tgl/Bulan | Tempat | Peserta | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

TIM PENDAMPING KABUPATEN

PESERTA

- | | | | |
|-------------|-----------------|---------|-----|
| 1. Isi Nama | 1. (T. Tangan) | 1. | () |
| 2. | 2. () | 2. | () |
| 3. | 3. () | 3. | () |

Tim Pembina Kabupaten,
Kepala DPMK/ Mewakili
(distempel Dinas)
.....

4. Dst
Keterangan dalam kolom diisi sebagai berikut :.....

Kolom 1, Diisi no urut ()

Kolom 2, Diisi nama kampung ()

Kolom 3, Diisi tanggal dan bulan pelaksanaan pembinaan

Kolom 4, Diisi lokasi tempat acara. Contohnya di Ruang pertemuan Kantor Kepala Kampung Pesayan

Kolom 5, Nama Peserta/Jabatan Peserta. Contohnya Sugianto/ Kaur Umum Kampung Batu Putih

Kolom 6, Diisi Materi Pembinaan Terkait Perencanaan. Contohnya Pembinaan RPJM Kampung, RKP Kampung dan APBKampung

Kolom 7, Diisi hasil pembinaan terkait perencanaan. Contohnya Perangkat kampung memahami penyusunan RPJM Kampung, RKP Kampung dan APBKampung

Kolom 8, Diisi permasalahan Pembinaan Terkait Permasalahan Perencanaan Kampung. Contohnya Kampung belum memahami cara penyusunan RPJM Kampung Dll

Kolom 9, diisi tentang tindak lanjut dan kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan perencanaan. Contohnya perangkat kampung akan membentuk tim penyusun RPJM Kampung dengan segera

FORMAT : PEMBINAAN TIM PENDAMPING KABUPATEN.....TAHUN.....

TAHAP : PERENCANAAN

| NO | Kampung | Pembinaan Perencanaan | | | Materi Pembinaan | Hasil | Permasalahan | Tindak Lanjut/Solusi | Keterangan |
|----|---------|--------------------------|--------|---------|---------------------|-------|--------------|-------------------------|------------|
| | | Tgl/Bulan | Tempat | Peserta | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Tim Pendamping Kabupaten

- | | | | |
|-------------|-----------------|---------|-----|
| 1. Isi Nama | 1. (T. Tangan) | 1. | () |
| 2. | 2. () | 2. | () |
| 3. | 3. () | 3. | () |
| 4. Dst | | 4. | () |

Peserta Tim Pembina Kabupaten,
Kepala DPMK/ Mewakili
(distempel Dinas)
.....

Keterangan dalam kolom diisi sebagai berikut :

Kolom 1, Diisi no urut

Kolom 2, Diisi nama kampung

Kolom 3, Diisi tanggal dan bulan pelaksanaan pembinaan

Kolom 4, Diisi lokasi tempat acara. Contohnya di Ruang pertemuan Kantor Kepala Kampung Pesayan

Kolom 5, Nama Peserta/Jabatan Peserta. Contohnya Sugianto/ Kaur Umum Kampung Batu Putih

Kolom 6, Diisi Materi Pembinaan Terkait Perencanaan. Contohnya Pembinaan RPJM Kampung, RKP Kampung dan APBKampung

Kolom 7, Diisi hasil pembinaan terkait perencanaan. Contohnya Perangkat kampung memahami penyusunan RPJM Kampung, RKP Kampung dan APBKampung

Kolom 8, Diisi permasalahan Pembinaan Terkait Permasalahan Perencanaan Kampung. Contohnya Kampung belum memahami cara penyusunan RPJM Kampung Dll

Kolom 9, diisi tentang tindak lanjut dan kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan perencanaan. Contohnya perangkat kampung akan membentuk tim penyusun RPJM Kampung dengan segera

FORMAT : PEMBINAAN TIM PENDAMPING KABUPATEN.....TAHUN.....

TAHAP : PELAKSANAAN

| NO | Kampung | Pembinaan Pelaksanaan | | | Materi Pembinaan | Hasil | Permasalahan | Tindak Lanjut/Solusi | Keterangan |
|----|---------|-----------------------|--------|---------|------------------|-------|--------------|----------------------|------------|
| | | Tgl/Bulan | Tempat | Peserta | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Tim Pendamping Kabupaten

1. Isi Nama 1. (T. Tangan) 1. ()
 2. 2. () 2. ()
 3. 3. () 3. ()

4. Dst Keterangan dalam kolom diisi sebagai berikut :..... ()

Kolom 1, Diisi no urut 4. ()

Kolom 2, Diisi nama kampung ()

Kolom 3, Diisi tanggal dan bulan pelaksanaan pembinaan

Kolom 4, Diisi lokasi tempat acara. Contohnya di Ruang pertemuan Kantor Kepala Kampung Pesayan

Kolom 5, Nama Peserta/Jabatan Peserta. Contohnya Sugianto/ Kaur Umum Kampung Batu Putih

Kolom 6, Diisi Materi Pembinaan Terkait Pelaksanaan Penggunaan Dana Transfer. Contohnya Pengadaan Barang Jasa Prioritas Swakelola

Kolom 7, Diisi hasil Pelaksanaan Pembinaan. Contohnya Perangkat Kampung Memahami dan sudah Melaksanakan Sistem Swakelola

Kolom 8, Diisi permasalahan Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa dikampung Contohnya dikampung yang memiliki keahlian tukang bangunan terbatas

Kolom 9, diisi tindak lanjut atau solusi pelaksanaan kegiatan. Contohnya Pelaksanaan pekerjaan diumumkan di tempat umum.

Peserta

Tim Pembina Kabupaten,
 Kepala DPMK/ Mewakili
 (distempel Dinas)

FORMAT : PEMBINAAN TIM PENDAMPING KABUPATEN.....TAHUN.....

TAHAP : PENATAUSAHAAN

| NO | Kampung | Pembinaan Penatausahaan | | | Materi Pembinaan | Hasil | Permasalahan | Tindak Lanjut/Solusi | Keterangan |
|----|---------|-------------------------|--------|---------|------------------|-------|--------------|----------------------|------------|
| | | Tgl/Bulan | Tempat | Peserta | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Tim Pendamping Kabupaten

1. Isi Nama 1. (T. Tangan) 1. ()
2. 2. () 2.
3. 3. () 3.

4. Dst Keterangan dalam kolom diisi sebagai berikut :
 Kolom 1, Diisi no urut ()

Kolom 2, Diisi nama kampung ()

Kolom 3, Diisi tanggal dan bulan pelaksanaan pembinaan

Kolom 4, Diisi lokasi tempat acara. Contohnya di Ruang pertemuan Kantor Kepala Kampung Pesayan

Kolom 5, Nama Peserta/Jabatan Peserta. Contohnya Sugianto/ Kaur Umum Kampung Batu Putih

Kolom 6, Diisi Materi Penatausahaan Keuangan Kampung. Contohnya Penatausahaan Menggunakan aplikasi SISKEUDES/ Pematangan Pajak dll

Kolom 7, Diisi hasil pembinaan. Contohnya Perangkat Kampung memahami perhitungan Pajak dll

Kolom 8, Diisi permasalahan Penatausahaan Keuangan Kampung. Contohnya Perangkat Kampung Belum Bisa menerapkan SISKEUDES, SPJ Belum dibuat

Kolom 9, diisi tentang tindak lanjut atau Solusi Penatausaha. Contohnya Koordinasi dengan DPMK / Pelatihan SISKEUDES

Peserta Tim Pembina Kabupaten,
 Kepala DPMK/ Mewakili
 (distempel Dinas)

**FORMAT : PEMBINAAN TIM PENDAMPING KABUPATEN.....TAHUN.....
TAHAP : PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

| NO | Kampung | Pembinaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban | | | Materi Pembinaan | Hasil | Permasalahan | Tindak Lanjut/Solusi | Keterangan |
|----|---------|--|--------|---------|------------------|-------|--------------|----------------------|------------|
| | | Tgl/Bulan | Tempat | Peserta | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Tim Pendamping Kabupaten

1. Isi Nama 1. (T. Tangan) 1. ()
2. 2. () 2. ()
3. 3. () 3. ()

Peserta
Tim Pembina Kabupaten,
Kepala DPMK/ Mewakili
(distempel Dinas)
.....

Keterangan dalam kolom diisi sebagai berikut : 4. ()

Kolom 1, Diisi no urut 4. ()

Kolom 2, Diisi nama kampung ()

Kolom 3, Diisi tanggal dan bulan pelaksanaan pembinaan

Kolom 4, Diisi lokasi tempat acara. Contohnya di Ruang pertemuan Kantor Kepala Kampung Pesayan

Kolom 5, Nama Peserta/Jabatan Peserta. Contohnya Sugianto/ Kaur Umum Kampung Batu Putih

Kolom 6, Diisi Materi Pembinaan Pelaporan. Contohnya Cara penyusunan Laporan Semester I

Kolom 7, Diisi hasil pembinaan. Contohnya Perangkat Kampung memahami cara penyusunan Laporan Semester I

Kolom 8, Diisi permasalahan Pelaporan Keuangan Kampung. Contohnya Kegiatan Pemeliharaan Jalan Belum Dilaksanakan
Kolom 9, diisi tentang tindak lanjut Pelaporan dan Solusi. Contohnya segera di buat laporan dengan keterangan Nihil dengan Alasan ADK Belum Cair

LAMPIRAN : PENGAWASAN PENGELOLA KEUANGAN KAMPUNG MULAI TAHAPAN
 LEMBAR KERJA PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
 JAWABAN DAN LAPORAN YANG DILAKSANAKAN OLEH TIM FASILITAS
 TINGKAT KABUPATEN

FORMAT :PENGAWASAN TIM PENDAMPING KABUPATEN
 TAHAP : PERENCANAAN

| NO | Kampung | Pengawasan Perencanaan | | Uraian Pengawasan | Hasil | Permasalahan | Tindak Lanjut/Solusi sesuai ketentuan | Keterangan |
|----|---------|---------------------------|--------|----------------------|-------|--------------|--|------------|
| | | Tgl/Bulan | Tempat | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Tim Pendamping Kabupaten

1. Isi Nama 1. (T. Tangan)
2. 2. ()
3. 3. ()

Camat/ Kepala Kampung
 (Di Stempel Kampung)

Ketua Tim Pembina Kecamatan,
 Camat/ An. Camat
 (distempel kecamatan)

4. Dst

Keterangan dalam kolom diisi sebagai berikut :

Kolom 1, Diisi no urut

Kolom 2, Diisi nama kampung

Kolom 3, Diisi tanggal dan bulan pelaksanaan pembinaan

Kolom 4, Diisi lokasi tempat acara. Contohnya di Ruang pertemuan/ lokasi kegiatan dll

Kolom 5, diisi uraian pengawasan terkait perencanaan. Contohnya Konsistensi RPJM dan RKP dll

Kolom 6, Diisi hasil pengawasan terkait Perencanaan. Contohnya Kegiatan Pembangunan Jalan Tidak Termuat dalam RPJM Kampung Dll

Kolom 7, Diisi permasalahan terkait perencanaan kampung. Contohnya Tidak ada usulan dari Unsur Masyarakat dll

Kolom 8, Diisi tindak lanjut dan kesepakatan dalam menyelesaikan Permasalahan Perencanaan. Contohnya kondisi jalan sudah rusak parah di rewiw RPJMK

Kolom 9, diisi pedoman atau regulasi terkait solusi/ pemecahan masalah. Contohnya Perbub Penyusunan RPJM Pasal...dll

**FORMAT :PENGAWASAN TIM PENDAMPING KABUPATEN
TAHAP : PELAKSANAAN**

| NO | Kampung | Pengawasan Pelaksanaan | | Uraian Pengawasan | Hasil | Permasalahan | Tindak Lanjut/Solusi sesuai ketentuan | Pedoman/Regulasi |
|----|---------|------------------------|--------|-------------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------------|
| | | Tgl/Bulan | Tempat | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Tim Pendamping Kabupaten

1. Isi Nama 1. (T. Tangan)
2. 2. ()
3. 3. ()

Camat / Kepala Kampung
(Di Stempel Kampung)

.....

Ketua Tim Pembina Kecamatan,
Kadis/ Kabid
(distempel kecamatan)

.....

⁴ ^{Dst} Keterangan dalam kolom diisi sebagai berikut :

Kolom 1, Diisi no urut

Kolom 2, Diisi nama kampung

Kolom 3, Diisi tanggal dan bulan pelaksanaan pembinaan

Kolom 4, Diisi lokasi tempat acara. Contohnya di Ruang pertemuan/ lokasi kegiatan dll

Kolom 5, diisi uraian pengawasan pelaksanaan. Contohnya Tupoksi TPK

Kolom 6, Diisi hasil pengawasan terkait Pelaksanaan. Contoh TPK melaksanakan tupoksi dengan baik/dll

Kolom 7, Diisi permasalahan pengawasan. Contohnya tidak ada masalah

Kolom 8, Diisi tindak lanjut dan kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan Perencanaan. Contohnya berjalan sesuai ketentuan

Kolom 9, diisi pedoman atau regulasi terkait solusi/pemecahan masalah Perbub pengadaan barang dana jasa di Kampung Pasal ..
Tupoksi TPK

**FORMAT :PENGAWASAN TIM PENDAMPING KABUPATEN
TAHAP : PENATAUSAHAAN**

| NO | Kampung | Pengawasan Penatausahaan | | Uraian Pengawasan | Hasil | Permasalahan | Tindak Lanjut/Solusi sesuai ketentuan | Pedoman/Regulasi |
|----|---------|--------------------------|--------|-------------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------------|
| | | Tgl/Bulan | Tempat | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Tim Pendamping Kabupaten

| | | | |
|-------------|-----------------|---|---|
| 1. Isi Nama | 1. (T. Tangan) | Camat/ Kepala Kampung (Di Stempel Kampung) | Ketua Tim Pembina Kecamatan, Kadis/ Kabid (distempel kecamatan) |
| 2. | 2. () | | |
| 3. | 3. () | | |

4. ^{Dst} Keterangan dalam kolom diisi sebagai berikut :
- Kolom 1, Diisi no urut
 - Kolom 2, Diisi nama kampung
 - Kolom 3, Diisi tanggal dan bulan pelaksanaan pembinaan
 - Kolom 4, Diisi lokasi tempat acara. Contohnya di Ruang pertemuan/ lokasi kegiatan dll
 - Kolom 5, diisi uraian pengawasan penatausahaan. Contohnya Tupoksi bendahara kampung/ taat pajak
 - Kolom 6, Diisi hasil pengawasan terkait taat pajak. Contoh belum di setor Pungutan Pajak SILTAP Kampung/ dll
 - Kolom 7, Diisi permasalahan terkait Penatausahaan kampung. Contohnya belum memahami tentang perpajakan
 - Kolom 8, Diisi tindak lanjut penatausahaan dan kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan perencanaan. Contohnya Pemberian Regulasi Perpajakan dll
 - Kolom 9, diisi pedoman atau regulasi terkait solusi/pemecahan masalah. Contohnya Permenkeu No. Tahun...Tentang perpajakan Pasal...

**FORMAT :PENGAWASAN TIM PENDAMPING KABUPATEN
TAHAP : PERTANGGUNG JAWABAN DAN LAPORAN**

| NO | Kampung | Pengawasan Pelaporan dan pertanggung jawaban | | Uraian Pengawasan | Hasil | Permasalahan | Tindak Lanjut/Solusi sesuai ketentuan | Pedoman/Regulasi |
|----|---------|--|--------|-------------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------------|
| | | Tgl/Bulan | Tempat | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Tim Pendamping Kabupaten

Camat/ Kepala Kampung
(Di Stempel Kampung)

Ketua Tim Pembina Kabupaten,
Kadis/ Kabid
(distempel kecamatan)

1. Isi Nama 1. (T. Tangan)
2. 2. ()
3. 3. ()

.....

.....

⁴ **Keterangan dalam kolom diisi sebagai berikut :**

Kolom 1, Diisi no urut

Kolom 2, Diisi nama kampung

Kolom 3, Diisi tanggal dan bulan pelaksanaan pembinaan

Kolom 4, Diisi lokasi tempat acara. Contohnya di Ruang pertemuan/ lokasi kegiatan dll

Kolom 5, diisi uraian pengawasan terkait pertanggung jawaban dan laporan. Contohnya laporan semester pertama

Kolom 6, Diisi hasil pengawasan terkait pertanggung jawaban dan laporan. Contoh sudah disusun tetapi belum di fasilitasi kecamatan

Kolom 7, Diisi permasalahan terkait pertanggung jawaban dan laporan. Contohnya pekerjaan belum selesai dilaporkan TPK dll

Kolom 8, Diisi tindak lanjut dan kesepakatan dalam menyelesaikan pertanggung jawaban dan laporan. Contohnya segera di fasilitasi pendamping kecamatan

Kolom 9, diisi pedoman atau regulasi terkait pertanggung jawaban dan laporan. Contohnya solusi/pemecahan masalah. Contohnya Perbub Pedoman Peny APBK Pasal...

FORMAT 2.3 : LEMBAR KERJA PEMBINAAN PENGELOLAAN KAMPUNG MULAI TAHAPAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN YANG DILAKSANAKAN OLEH TIM FASILITAS KECAMATAN

**FORMAT : PEMBINAAN TIM PENDAMPING KECAMATAN.....TAHUN.....
TAHAP : PERENCANAAN**

| NO | Kampung | Pembinaan Perencanaan | | | Materi Pembinaan | Hasil | Permasalahan | Tindak Lanjut/Solusi | Keterangan |
|----|---------|--------------------------|--------|---------|---------------------|-------|--------------|-------------------------|------------|
| | | Tgl/Bulan | Tempat | Peserta | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Tim Pendamping Kecamatan

1. Isi Nama 1. (T. Tangan) 1. ()
2. 2.() 2. ()
3. 3.() 3. ()

Peserta

Tim Pembina Kecamatan,
Camat/ An. Camat
(distempel Kecamatan)
.....

^{Dst} Keterangan dalam kolom diisi sebagai berikut :..... ()

Kolom 1, Diisi no urut 4. ()

Kolom 2, Diisi nama kampung ()

Kolom 3, Diisi tanggal dan bulan pelaksanaan pembinaan

Kolom 4, Diisi lokasi tempat acara. Contohnya di Ruang pertemuan Kantor Kepala Kampung Pesayan

Kolom 5, Nama Peserta/Jabatan Peserta. Contohnya Sugianto/ Kaur Umum Kampung Batu Putih

Kolom 6, Diisi Materi Pembinaan Terkait Perencanaan. Contohnya Pembinaan RPJM Kampung, RKP Kampung dan APBKampung

Kolom 7, Diisi hasil pembinaan terkait perencanaan. Contohnya Perangkat kampung memahami penyusunan RPJM Kampung, RKP Kampung dan APBKampung

Kolom 8, Diisi permasalahan Pembinaan Terkait Permasalahan Perencanaan Kampung. Contohnya Kampung belum memahami cara penyusunan RPJM Kampung Dll

Kolom 9, diisi tentang tindak lanjut dan kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan perencanaan.

Contohnya perangkat kampung akan membentuk tim penyusun RPJM Kampung dengan segera /pendamping kecamatan akan koordinasi dengan DPMK Kabupaten untuk penguatan kapasitas Aparatur Kampung Nyusun RPJMK

FORMAT : PEMBINAAN TIM PENDAMPING KECAMATAN.....TAHUN.....
 TAHAP : PELAKSANAAN

| NO | Kampung | Pembinaan Pelaksanaan | | | Materi Pembinaan | Hasil | Permasalahan | Tindak Lanjut/Solusi | Keterangan |
|----|---------|-----------------------|--------|---------|------------------|-------|--------------|----------------------|------------|
| | | Tgl/Bulan | Tempat | Peserta | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Tim Pendamping Kecamatan

Peserta

Tim Pembina Kecamatan,
 Camat/ An. Camat
 (distempel Kecamatan)

- 5. Isi Nama 1. (T. Tangan) 5. ()
- 6. 2. () 6. ()
- 7. 3. () 7. ()

8. Dst Keterangan dalam kolom diisi sebagai berikut :

Kolom 1, Diisi no urut 8. ()

Kolom 2, Diisi nama kampung ()

Kolom 3, Diisi tanggal dan bulan pelaksanaan pembinaan

Kolom 4, Diisi lokasi tempat acara. Contohnya di Ruang pertemuan Kantor Kepala Kampung Pesayan

Kolom 5, Nama Peserta/Jabatan Peserta. Contohnya Sugianto/ Kaur Umum Kampung Batu Putih

Kolom 6, Diisi Materi Pembinaan Terkait Pelaksanaan Penggunaan Dana Transfer. Contohnya Pengadaan Barang Jasa Prioritas Swakelola

Kolom 7, Diisi hasil Pelaksanaan Pembinaan. Contohnya Perangkat Kampung Memahami dan sudah Melaksanakan Sistem Swakelola

Kolom 8, Diisi permasalahan Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa dikampung Contohnya dikampung yang memiliki keahlian tukang bangunan terbatas

Kolom 9, diisi tindak lanjut atau solusi pelaksanaan kegiatan. Contohnya Pelaksanaan pekerjaan diumumkan di tempat umum.

FORMAT : PEMBINAAN TIM PENDAMPING KECAMATAN.....TAHUN.....
TAHAP : PENATAUSAHAAN

| NO | Kampung | Pembinaan Penatausahaan | | | Materi Pembinaan | Hasil | Permasalahan | Tindak Lanjut/Solusi | Keterangan |
|----|---------|-------------------------|--------|---------|------------------|-------|--------------|----------------------|------------|
| | | Tgl/Bulan | Tempat | Peserta | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Tim Pendamping Kecamatan

5. Isi Nama 1. (T. Tangan) 5.
 6. 2. () 6.
 7. 3. () 7.

Peserta Tim Pembina Kecamatan,
 Camat/ An. Camat
 (distempel Kecamatan)

8. Dst Keterangan dalam kolom diisi sebagai berikut :
 8.

Kolom 1, Diisi no urut

Kolom 2, Diisi nama kampung

Kolom 3, Diisi tanggal dan bulan pelaksanaan pembinaan

Kolom 4, Diisi lokasi tempat acara. Contohnya di Ruang pertemuan Kantor Kepala Kampung Pesayan

Kolom 5, Nama Peserta/Jabatan Peserta. Contohnya Sugianto/ Kaur Umum Kampung Batu Putih

Kolom 6, Diisi Materi Penatausahaan Keuangan Kampung. Contohnya Penatausahaan Menggunakan aplikasi SISKEUDES/ Pematangan Pajak dll

Kolom 7, Diisi hasil pembinaan. Contohnya Perangkat Kampung memahami perhitungan Pajak dll

Kolom 8, Diisi permasalahan Penatausahaan Keuangan Kampung. Contohnya Perangkat Kampung Belum Bisa menerapkan SISKEUDES, SPJ Belum dibuat

Kolom 9, diisi tentang tindak lanjut atau Solusi Penatausaha. Contohnya Koordinasi dengan DPMK / Pelatihan SISKEUDES

FORMAT : PEMBINAAN TIM PENDAMPING KECAMATAN.....TAHUN.....

TAHAP : Pertanggung jawaban dan pelaporan

| NO | Kampung | Pembinaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban | | | Materi Pembinaan | Hasil | Permasalahan | Tindak Lanjut/ Solusi | Keterangan |
|----|---------|--|--------|---------|------------------|-------|--------------|-----------------------|------------|
| | | Tgl/Bulan | Tempat | Peserta | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Tim Pendamping Kecamatan

- | | | |
|-------------|-----------------|---------|
| 5. Isi Nama | 1. (T. Tangan) | 5. |
| 6. | 2. () | () |
| 7. | 3. () | 6. |
| 8. Dst | | () |

Peserta
 Tim Pembina Kecamatan,
 Camat/ An. Camat
 (distempel Kecamatan)

Keterangan dalam kolom diisi sebagai berikut :.....

Kolom 1, Diisi no urut ()

Kolom 2, Diisi nama kampung ()

Kolom 3, Diisi tanggal dan bulan pelaksanaan pembinaan

Kolom 4, Diisi lokasi tempat acara. Contohnya di Ruang pertemuan Kantor Kepala Kampung Pesayan

Kolom 5, Nama Peserta/Jabatan Peserta. Contohnya Sugianto/ Kaur Umum Kampung Batu Putih

Kolom 6, Diisi Materi Pembinaan Pelaporan. Contohnya Cara penyusunan Laporan Semester I

Kolom 7, Diisi hasil pembinaan. Contohnya Perangkat Kampung memahami cara penyusunan Laporan Semester I

Kolom 8, Diisi permasalahan Pelaporan Keuangan Kampung. Contohnya Kegiatan Pemeliharaan Jalan Belum Dilaksanakan

Kolom 9, diisi tentang tindak lanjut Pelaporan dan Solusi. Contohnya segera di buat laporan dengan keterangan Nihil dengan Alasan ADK Belum Cair

LAMPIRAN : PENGAWASAN PENGELOLA KEUANGAN KAMPUNG MULAI TAHAPAN
 LEMBAR KERJA PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
 JAWABAN DAN LAPORAN YANG DILAKSANAKAN OLEH TIM FASILITAS
 TINGKAT KECAMATAN

FORMAT :PENGAWASAN TIM PENDAMPING KECAMATAN
 TAHAP : PERENCANAAN

| NO | Kampung | Pengawasan Perencanaan | | Uraian Pengawasan | Hasil | Permasalahan | Tindak Lanjut/Solusi sesuai ketentuan | Keterangan |
|----|---------|---------------------------|--------|----------------------|-------|--------------|--|------------|
| | | Tgl/Bulan | Tempat | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Tim Pendamping Kecamatan

5. Isi Nama 1. (T. Tangan)

6. 2. ()

7. 3. ()

8. Dst

Keterangan dalam kolom diisi sebagai berikut :

Kolom 1, Diisi no urut

Kolom 2, Diisi nama kampung

Kolom 3, Diisi tanggal dan bulan pelaksanaan pembinaan

Kolom 4, Diisi lokasi tempat acara. Contohnya di Ruang pertemuan/ lokasi kegiatan dll

Kolom 5, diisi uraian pengawasan terkait pertanggung jawaban dan laporan. Contohnya laporan semester pertama

Kolom 6, Diisi hasil pengawasan terkait pertanggung jawaban dan laporan. Contoh sudah disusun tetapi belum di fasilitasi kecamatan

Kolom 7, Diisi permasalahan terkait pertanggung jawaban dan laporan. Contohnya pekerjaan belum selesai dilaporkan TPK dll

Kolom 8, Diisi tindak lanjut dan kesepakatan dalam menyelesaikan pertanggung jawaban dan laporan. Contohnya segera di fasilitasi pendamping kecamatan

Kolom 9, diisi pedoman atau regulasi terkait pertanggung jawaban dan laporan. Contohnya solusi/pemecahan masalah. Contohnya Perbub Pedoman Peny APBK Pasal...

Kepala Kampung/ An. Kepala Kampung
(Di Stempel Kampung)

Ketua Tim Pembina Kecamatan,
Camat/ An. Camat
(distempel kecamatan)

.....

**FORMAT :PENGAWASAN TIM PENDAMPING KECAMATAN
TAHAP : PELAKSANAAN**

| NO | Kampung | Pengawasan Pelaksanaan | | Uraian Pengawasan | Hasil | Permasalahan | Tindak Lanjut/Solusi sesuai ketentuan | Pedoman/Regulasi |
|----|---------|------------------------|--------|-------------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------------|
| | | Tgl/Bulan | Tempat | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Tim Pendamping Kecamatan

Kepala Kampung/ An. Kepala Kampung
(Di Stempel Kampung)

Ketua Tim Pembina Kecamatan,
Camat/ An. Camat
(distempel kecamatan)

5. Isi Nama 1. (T. Tangan)

6. 2. ()

7. 3. ()

8. Dst

Keterangan dalam kolom diisi sebagai berikut :

Kolom 1, Diisi no urut

Kolom 2, Diisi nama kampung

Kolom 3, Diisi tanggal dan bulan pelaksanaan pembinaan

Kolom 4, Diisi lokasi tempat acara. Contohnya di Ruang pertemuan/ lokasi kegiatan dll

Kolom 5, diisi uraian pengawasan pelaksanaan. Contohnya Tupoksi TPK

Kolom 6, Diisi hasil pengawasan terkait Pelaksanaan. Contoh TPK melaksanakan tupoksi dengan baik/dll

Kolom 7, Diisi permasalahan pengawasan. Contohnya tidak ada masalah

Kolom 8, Diisi tindak lanjut dan kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan Perencanaan. Contohnya berjalan sesuai ketentuan

Kolom 9, diisi pedoman atau regulasi terkait solusi/pemecahan masalah Perbub pengadaan barang dana jasa di Kampung Pasal ..
Tupoksi TPK

**FORMAT :PENGAWASAN TIM PENDAMPING KECAMATAN
TAHAP : PENATAUSAHAAN**

| NO | Kampung | Pengawasan Penatausahaan | | Uraian Pengawasan | Hasil | Permasalahan | Tindak Lanjut/Solusi sesuai ketentuan | Pedoman/Regulasi |
|----|---------|--------------------------|--------|-------------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------------|
| | | Tgl/Bulan | Tempat | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Tim Pendamping Kecamatan

5. Isi Nama 1. (T. Tangan)
6. 2. ()
7. 3. ()

Kepala Kampung/ An. Kepala Kampung
(Di Stempel Kampung)

Ketua Tim Pembina Kecamatan,
Camat/ An. Camat
(distempel kecamatan)

8. Dst

Keterangan dalam kolom diisi sebagai berikut :

Kolom 1, Diisi no urut

Kolom 2, Diisi nama kampung

Kolom 3, Diisi tanggal dan bulan pelaksanaan pembinaan

Kolom 4, Diisi lokasi tempat acara. Contohnya di Ruang pertemuan/ lokasi kegiatan dll

Kolom 5, diisi uraian pengawasan penatausahaan. Contohnya Tupoksi bendahara kampung/ taat pajak

Kolom 6, Diisi hasil pengawasan terkait taat pajak. Contoh belum di setor Pungutan Pajak SILTAP Kampung/ dll

Kolom 7, Diisi permasalahan terkait Penatausahaan kampung. Contohnya belum memahami tentang perpajakan

Kolom 8, Diisi tindak lanjut penatausahaan dan kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan perencanaan. Contohnya Pemberian Regulasi Perpajakan dll

Kolom 9, diisi pedoman atau regulasi terkait solusi/pemecahan masalah. Contohnya Permenkeu No. Tahun...Tentang perpajakan Pasal...

**FORMAT :PENGAWASAN TIM PENDAMPING KECAMATAN
TAHAP : PERTANGGUNG JAWABAN DAN LAPORAN**

| NO | Kampung | Pengawasan Pelaporan dan pertanggung jawaban | | Uraian Pengawasan | Hasil | Permasalahan | Tindak Lanjut/Solusi sesuai ketentuan | Pedoman/Regulasi |
|----|---------|--|--------|-------------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------------|
| | | Tgl/Bulan | Tempat | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Tim Pendamping Kecamatan

Kepala Kampung/ An. Kepala Kampung
(Di Stempel Kampung)

Ketua Tim Pembina Kecamatan,
Camat/An. Camat
(distempel kecamatan)

5. Isi Nama 1. (T. Tangan)

6. 2. ()

7. 3. ()

8. Dst

Keterangan dalam kolom diisi sebagai berikut :

Kolom 1, Diisi no urut

Kolom 2, Diisi nama kampung

Kolom 3, Diisi tanggal dan bulan pelaksanaan pembinaan

Kolom 4, Diisi lokasi tempat acara. Contohnya di Ruang pertemuan/ lokasi kegiatan dll


Kolom 5, diisi uraian pengawasan terkait pertanggung jawaban dan laporan. Contohnya laporan semester pertama

Kolom 6, Diisi hasil pengawasan terkait pertanggung jawaban dan laporan. Contoh sudah disusun tetapi belum di fasilitasi kecamatan

Kolom 7, Diisi permasalahan terkait pertanggung jawaban dan laporan. Contohnya pekerjaan belum selesai dilaporkan TPK dll

Kolom 8, Diisi tindak lanjut dan kesepakatan dalam menyelesaikan pertanggung jawaban dan laporan. Contohnya segera di fasilitasi pendamping kecamatan

Kolom 9, diisi pedoman atau regulasi terkait pertanggung jawaban dan laporan.
Contohnya solusi/pemecahan masalah.
Contohnya Perbub Pedoman Peny APBK Pasal...


BUPATI BERAU,
SRI JUNIARSIH MAS